

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyimpanan minuta akta secara elektronik masih belum diakui eksistensinya, legalitas hukum yang diakui di Indonesia saat ini hanya berupa dokumen elektronik yang telah di atur di beberapa regulasi, dimana setiap regulasi memiliki penentu tingkat keautentikan yang berbeda-beda. Konseptual mekanisme penyimpanan minuta akta elektronik dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu: a) dari media cetak kemudian dilakukan upaya *scanning* untuk dirubah ke bentuk elektronik; dan b) dari awal telah dibuat dalam media elektronik dengan syarat adanya *e-dentification* dan *e-authentication* sehingga terjamin orisinalitasnya. Keduanya selanjutnya disimpan ke dalam media *compact disk* atau media elektronik lain. Mengenai kualitas pembuktian, keduanya belum dapat dijadikan sebagai alat bukti autentik kecuali pemerintah telah membuat sistem identifikasi elektronik dan *trust service* serta dipayungi oleh regulasi hukum mengatur penentu keautentikan minuta akta elektronik. Ide atau wacana pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik terkendala dengan belum adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang keabsahan dari penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian arsip-arsip dan dokumen-dokumen pada protokol notaris elektronik belum dapat disandingkan atau tidak dapat disetarakan dengan alat bukti autentik dengan kekuatan alat bukti yang

berbentuk kertas tanpa ada alat bukti lain seperti keterangan saksi atau saksi ahli.

2. Mekanisme penyimpanan minuta akta notaris dengan menggunakan media repositori elektronik berbasis *cloud computing system* maka akan menjamin perlindungan bagi notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen-dokumen dalam minuta akta notaris, serta lebih efektif dan efisien. karena dokumen yang berbentuk elektronik tersebut mudah untuk ditemukan kembali apabila ada klien atau pihak dalam akta tersebut yang membutuhkan dokumen-dokumen tersebut dalam rentang waktu yang lama, selain itu pekerjaan notaris lebih efisien karena lebih ekonomis tidak membutuhkan banyak kertas, ruang penyimpanan, perawatan dan lebih menghemat waktu bagi notaris dalam memasukkan dan menyimpan dokumen tersebut. Upaya Pemerintah dalam memberikan Peluang Penyimpanan Minuta Akta Notaris melalui media Respository Elektronik Oleh Notaris pada hakekatnya belum dapat dilaksanakan. Meskipun begitu dapat juga diterapkan namun tidak sepenuhnya menjiplak penerapan dari konsep *cyber notary* sebagaimana yang telah diterapkan oleh negara-negara *common law*. Hal ini tentunya tidaklah objektif apabila konsep *cyber notary* diterapkan sebagian di Indonesia Untuk memberlakukan/menerapkan sepenuhnya konsep *cyber notary* di Indonesia, hendaknya perlu dilakukan beberapa langkah konstruktif terutama adalah pembaharuan Pasal 1868 KUH Perdata terhadap Undang-Undang ITE sehingga keduanya terdapat sinkronisasi dalam mendukung pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Langkah konstruktif

lainnya adalah perlunya optimalisasi kemampuan Notaris di bidang ITE, agar dalam pelaksanaan tugas profesinya tidak ada lagi keragu ragan dan/atau ketidakpastian hukum di dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap Undang – Undang Jabatan Notaris dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otensitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.
2. Dalam pelaksanaannya memerlukan infrastuktur yang mendukung dari pemerintah agar keamanan data yang disimpan oleh notaris dapat terjaga sehingga tidak berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari minuta akta tersebut.